

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL TERHADAP PROSES PERCERAIAN PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KABUPATEN BULELENG

Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna¹, Ketut Sudiatmaka², Ni Ketut Sari
Adnyani³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : { dwikynugraha1303@gmail.com sudiatmaka@undiksha.ac.id
niktsariadnyani@gmail.com }

abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses penyelesaian perceraian terhadap perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng serta untuk (2) mengetahui implementasi peraturan nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat di Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan (2) dua jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini berlokasi di Dinas dan Pencatatan Sipil yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 152 Singaraja, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam teknik penentuan sampel, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan teknik pengolahan data secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat dapat dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, (2) implementasi peraturan nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng telah terlaksana cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala terkait proses pelaksanaan perceraian yang dianggap sulit dalam menghadirkan pihak-pihak terkait, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyerahkan proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat ke masing-masing desa yang bersangkutan. Selain itu diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya lebih memperhatikan lagi sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) kepada masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan dan memiliki akta nikah untuk mempermudah segala jenis urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Kata kunci : Implementasi, Perceraian, Disdukcapil

Abstract

This study aims to (1) find out the divorce settlement process for unregistered marriages at the Population and Civil Registration Office of Buleleng Regency and (2) find out the implementation of regulation number 96 of 2018 concerning the requirements and procedures for population registration and civil registration of the divorce process in marriages. not registered in Buleleng. The type of research used is empirical juridical with (2) two types of approaches, namely the legislation approach and the case approach. This research is located at the Department of Population and Civil Registration, which is located

at Jl. Gajah Mada No. 152 Singaraja, Buleleng Regency. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials through data collection techniques by means of observation, interviews and documentation studies. In the technique of determining the sample, this research uses a purposive sampling technique with qualitative analysis of data processing techniques. The results show that (1) the divorce process in unregistered marriages can be carried out at the Population and Civil Registration Service by filling out a Statement of Absolute Responsibility signed by both parties, (2) implementing regulation number 96 of 2018 concerning requirements and procedures. The method of population registration and civil registration of the divorce process in marriages not registered at the Population and Civil Registration Office of Buleleng Regency has been carried out quite well, but there are still several obstacles related to the divorce implementation process which is considered difficult in presenting the relevant parties, so the Population and Registration Office Civilians submit the divorce process for unregistered marriages to the respective villages. In addition, it is hoped that the Department of Population and Civil Registration should pay more attention to the socialization of Law Number 1 of 1974 article 2 paragraph (2) to the public about the importance of registering marriages and having a marriage certificate to facilitate all types of affairs related to population administration.

Keywords: Implementation, Divorce, Disdukcapil

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis). Secara biologis tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia dengan keturunannya. Apabila manusia tidak melaksanakan perkawinan dapat dipastikan kelanjutan keturunan tersebut akan terputus. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Apabila dilihat dari pengertian perkawinan diatas, menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogamy (hanya memiliki satu pasangan pada pernikahan).

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus melalui

prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan tersebut akan terlindungi.

Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Undang-Undang Kependudukan mengatur tentang tata cara pencatatan segala peristiwa penting atau pencatatan sipil penduduk Indonesia. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang. Pencatatan perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkan Akta Perkawinan. Dalam hal ini apabila perkawinan dilakukan menurut Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan jika perkawinan dilaksanakan selain dengan ketentuan Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Apabila perkawinan tidak

dicatatkan, maka tidak dapat dianggap bahwa suatu perkawinan tersebut tidak sah, proses pencatatan perkawinan bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif penduduk Indonesia guna menerapkan aturan hukum positif Indonesia, salah satunya Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam konteks agama/adat perkawinan yang tidak dicatatkan di-anggap sah. Namun dalam hukum nasional, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum. Dan pencatatan perkawinan akan membawa akibat terhadap anak-anak yang dilahirkan dan pemenuhan hak-hak dasarnya. (Hakim, 1974:20)

Menurut Hukum Perdata, Kegiatan catatan sipil meliputi pencatatan peristiwa hukum termasuk melaporkan perkawinan maupun perceraian yang berlaku untuk umum dan untuk semua Warga Negara Indonesia dicatatkan pada lembaga catatan sipil di bawah departemen dalam negeri, sedangkan yang berlaku khusus untuk warga Negara Indonesia yang beragama islam mengenai perkawinan perceraian, lembaga catatan sipil yang berlaku khusus berada dibawah departemen agama. (Safira, 2017:28)

Untuk mendapatkan pelayanan pencatatan perkawinan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Surat Bukti Perkawinan Menurut Agama;
- b. Akta Kelahiran;
- c. Surat Keterangan dari Lurah;
- d. Fotocopy KK/KTP yang dilegalisir oleh Lurah;
- e. Pas Foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- f. 2 (dua) orang SAKSI yang telah berusia 21 tahun ke atas;
- g. Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disahkan; Akta Perceraian / Akta Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin;

- h. Izin dari Komandan bagi Anggota TNI / Kepolisian;
- i. Passport bagi WNA;
- j. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA;
- k. Surat dari Kedutaan / Konsul / Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan (bagi WNA);
- l. SKK dari Imigrasi (bagi WNA). (Disdukcapil, 2018:17)
- m. SKK dari imigrasi bagi WNA

Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan. Maka dari itu suatu proses pencatatan perkawinan bukanlah merupakan hal yang menentukan apakah perkawinan yang dilakukan adalah suatu perkawinan yang sah atau tidak sah.

Meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi jika tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan. (Ruhdiya, dkk. 2013:55)

Dalam suatu perkawinan terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan putusnya perkawinan, yaitu:

- a. Putusnya perkawinan karena meninggalnya salah seorang suami atau isteri. Apabila salah seorang dari suami atau isteri

meninggal dunia, maka dengan sendirinya hubungan perkawinan antara suami atau isteri berakhir. Dalam literatur-literatur tentang hukum Islam disebut bahwa putusnya suatu perkawinan disebabkan kematian ini disebut dengan cerai mati;

- b. Putusnya perkawinan atas kehendak pihak suami dengan alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, dan kehendaknya tersebut dinyatakan dalam bentuk ucapan atau tulisan yang mengandung makna putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri. Dengan ungkapan lain, bahwa berakhirnya suatu perkawinan bermula dari kehendak suami. Putusnya hubungan perkawinan semacam ini disebut dengan cerai Thalak (dalam agama Islam);
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak bersama antara suami dan isteri. Dalam hal ini putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian, hal ini terjadi karena perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak secara terus menerus dan tidak dapat diselesaikan.
- d. Putusnya perkawinan atas putusan pihak ketiga (hakim). Dalam hal ini hakim berperan untuk membatalkan perkawinan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama. Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebut fasakh, karena salah satu pihak menemui kekurangan yang terdapat pada pihak lain. (Prawirohamidjojo, 2008: 65)

Perceraian merupakan berakhirnya suatu perkawinan yang mengakibatkan terputusnya hubungan antara suami dan istri yang disebabkan oleh kegagalan suami maupun istri dalam menjalankan perannya masing-masing. Bahwa terhadap pencatatan perceraian pada Disdukcapil diatur dalam Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang dinyatakan dalam Pasal 42 sebagai berikut: "(1)Pencatatan perceraian di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-e1. (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut mengalami kesenjangan yang mengakibatkan konflik terhadap peraturan-peraturan maupun perundang-undangan dalam mengatur proses pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai kerancuan. Salah satu contohnya adalah mengenai proses perceraian terhadap perkawinan tidak tercatat yang dapat dilakukan hanya pada Disdukcapil itu sendiri, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan".

Maka berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai "IMPLEMENTASI PERATURAN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL TERHADAP PROSES PERCERAIAN PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KABUPATEN BULELENG."

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian perceraian terhadap perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana implementasi peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap proses perceraian

pada perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Buleleng?

METODE

Jenis Penelitian digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat, yang pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan realitas hukum (*das sein*). Selain diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perkawinan juga diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan: "*Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. pas foto berwarna suami dan istri; c. KK; d. KTP-el; dan e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian*". Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu (Kawi Arta, 2018 : 53). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi peraturan nomor 96 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengolahan data yang dilakukan dengan model analisis kualitatif dengan mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari hasil wawancara dengan para informan maupun dari data yang diperoleh dari studi keputusan dan analisis dalam bentuk deskriptif. Deskriptif analisis adalah penyajian dengan menggambarkan aspek aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah

kemudian dianalisa untuk mendapatkan kebenaran serta berusaha memahami kebenaran tersebut dengan memperhatikan fenomena hukum yang ada di masyarakat. (Kawi Arta, 2018 : 58). Pengolahan bahan hukum yang dilakukan yaitu bahan hukum dikerjakan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran- kebenaran untuk mencari jawaban terkait permasalahan yang ada guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian (Adnyani, 2014 : 43). Pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2016:223), setelah dilakukan penyajian bahan hukum langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015:68-80).

HASIL PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Perceraian Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ketut Sudarmi, SE., M.AP. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Selasa, 31 Mei 2022 menerangkan bahwa memang benar adanya perceraian pada perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Buleleng dan sudah tercatat 239 kasus selama periode 2020-2022. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam KK terdapat perkawinan tercatat dan perkawinan tidak tercatat. Pada umumnya, perkawinan tercatat ditandai dengan adanya akta nikah atau buku nikah dan jika perkawinan tersebut memutuskan untuk bercerai maka wajib menyertai surat dari putusan pengadilan. Lain halnya dengan perkawinan tidak tercatat, perceraian tersebut boleh dengan surat putusan pengadilan ataupun tanpa surat putusan pengadilan tergantung ketersediaan hakim dalam memutuskan perceraian tersebut. Jika hakim tidak bersedia untuk menerbitkan surat putusan pengadilan maka perceraian dapat dilangsungkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan SPTJM yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak lalu melaksanakan pendekatan musyawarah yang menghadirkan saksi-

saksi dari kedua belah pihak seperti Kepala Desa, Kelian Adat, Dadia, dan kedua mempelai.

Suatu perceraian yang dilangsungkan harus melalui beberapa rangkaian proses guna merubah status perkawinan dari kedua belah pihak. Sama halnya dengan perceraian pada perkawinan tidak tercatat, ada beberapa syarat yang harus dilengkapi sebelum akhirnya pendekatan musyawarah dilaksanakan. Seperti :

- a. Melengkapi formulir permohonan pelaksanaan pendekatan musyawarah (sidang).
- b. Melengkapi surat perceraian secara agama/adat bermaterai 10000.
 - Untuk Agama Hindu diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Kelian Desa Adat.
 - Untuk Agama Buddha diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Ketua Wihara/Ketua Yayasan Wihara.
 - Untuk Agama Katholik diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Pastor.
 - Untuk Agama Kristen diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Ketua Majelis Gereja.
- c. Melengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran perceraian rangkap 3 asli, masing-masing bermaterai 10000 ditandatangani pada saat pendekatan musyawarah.
- d. Melengkapi berita acara pendekatan musyawarah rangkap 3 asli masing-masing bermaterai 10000 ditandatangani pada saat berakhirnya pendekatan musyawarah.
- e. Melampirkan KK asli pemohon dan termohon.
- f. Melampirkan fotocopy KTP-el semua peserta pendekatan musyawarah.

- g. Membawa stempel organisasi masing-masing peserta pendekatan musyawarah.

Yang hadir pada saat pendekatan musyawarah:

- Perbekel/lurah, apabila berhalangan hadir bisa diwakili oleh aparat desa dengan melampiri surat kuasa bermaterai 10000 (sebagai Saksi I).
- Kelian Desa Adat, apabila berhalangan hadir yang boleh mewakili adalah prajuru adat, dengan melampiri SK Kepengurusan yang bersangkutan/Kelian Banjardengan Surat Tugas (sebagai Saksi II)
- Kelian Banjar Dinas/Kepala Lingkungan (sebagai Saksi III)
- Kelian Dadia/Pengurus (sebagai saksi IV)
- Pemohon dan mantan suami/istri

Setelah persyaratan administrasi sudah lengkap, selanjutnya pihak pemohon mendaftarkan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan jadwal agenda musyawarah. Pada saat agenda musyawarah ditetapkan, semua para pihak seperti suami/istri, perbekel, kelian desa adat, kelian dadia wajib hadir. Karena apabila satu pihak saja tidak hadir, maka pelaksanaan pendekatan musyawarah tidak bisa dilaksanakan dan ditunda hingga semua pihak bersedia untuk hadir. Setelah semua pihak lengkap, pendekatan musyawarah dimulai dan dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian, hasil musyawarah akan digunakan sebagai dasar perubahan status kawin para pihak yang mana awalnya perkawinan tidak tercatat menjadi cerai hidup tidak tercatat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ketut Sudarmi, S.E., M.A.P selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil mengatakan, bahwa selama ini kendala yang paling sering terjadi yaitu salah satu pihak tidak hadir dikarenakan sedang berada di luar negeri atau di luar daerah, dan ada juga komunikasi antara kedua belah pihak kurang bagus. Tapi, selama kedua belah

pihak dan kedua saksi sudah menandatangani SPTJM maka statusnya akan berganti menjadi cerai hidup belum tercatat. Semenjak diberlakukannya Permendagri Nomor 96 tahun 2018 disetiap daerah khususnya di Buleleng pada tahun 2020, serta dengan terbitnya surat dari Mahkamah Konstitusi yang menolak perkawinan belum tercatat ke Pengadilan maka dari itu dimulai tahun 2022 pendekatan musyawarah tidak lagi dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melainkan sudah diserahkan ke masing-masing desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Juliastini selaku pelaksana dalam perceraian pada perkawinan tidak tercatat, beliau mengungkapkan bahwa beliau sangat mengerti akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk melengkapi administrasi kependudukan. Namun, karena beberapa kendala seperti waktu, beliau tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus akta perkawinan di Capil dengan alasan beliau bekerja hingga malam hari dan suami bekerja di luar daerah. Selain kendala waktu, beliau juga kesulitan untuk mengumpulkan berkas beliau dan suami yang tercecer dan tidak lengkap. Ibu Juliastini mengatakan pernah mengupayakan untuk mencatatkan perkawinannya dengan di bantu oleh pihak pegawai di kantor desa namun beliau tidak dapat melanjutkannya. Dengan tidak tercatatnya perkawinan beliau, beliau mengaku susah untuk mengurus administrasi kependudukan.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Terhadap Proses Perceraian Pada Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Buleleng

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan pasal tersebut telah mengindikasikan bahwa pasangan suami istri wajib mencatatkan perkawinannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Saidus Syahar, pentingnya melakukan pendaftaran dan pencatatan perkawinan adalah :

- Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.
- Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan yang sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat negara.
- Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (social reform) lebih efektif.
- Agar nilai-nilai dan norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

Selain itu, ada beberapa manfaat dari mencatatkan perkawinan seperti:

- a) Legalitas formal perkawinan dihadapan hukum. Perkawinan yang legal secara hukum adalah perkawinan yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meskipun secara agama perkawinan tersebut dianggap sah, tetap saja illegal menurut hukum. Legalitas formal ini memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun istri.
- b) Mendapat perlindungan hukum. Misalnya dalam suatu perkawinan terjadi kekerasan rumah tangga (KDRT). Jika satu pihak melaporkan kepada pihak berwajib maka harus disertai dengan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.
- c) Memudahkan urusan yang berkaitan dengan perkawinan. Dengan adanya akta perkawinan, maka urusan yang berkaitan dengan hukum akan mudan. Seperti pengurusan asuransi kesehatan, penjualan

- asset/harta dalam perkawinan dan lain lain.
- d) Keamanan terjamin Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta perkawinan untuk keperluan menyimpang, maka keaslian perkawinan tersebut dapat dibandingkan dengan salinan akta perkawinan yang terdapat di catatan sipil tempat yang bersangkutan mencatatkan perkawinan.

Adanya tujuan dan manfaat dari mencatatkan perkawinan tidak cukup untuk menyadarkan masyarakat agar taat dalam pencatatan perkawinan. Nyatanya, masih ada beberapa pasangan suami istri yang masih belum mencatatkan perkawinannya dengan berbagai alasan. Umumnya, hal seperti ini dipengaruhi oleh kultur hukum atau budaya masyarakat. Kultur sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum di masyarakat. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu alat indikator dari fungsinya hukum tersebut. Faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan setiap peraturan yang ada tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena masih kurangnya rasa kesadaran diri setiap individu terhadap pentingnya mematuhi atau mentaati peraturan hukum.

Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat belum memiliki akta perkawinan adalah faktor kerumitan dalam tahap-tahap melakukan proses pencatatan, faktor jarak, faktor usia dan lain-lain. Itu sebabnya masih ada beberapa pasangan suami istri yang tidak memiliki akta perkawinan atau biasa yang dikenal kawin tidak tercatat.

Berstatus kawin tidak tercatat juga akan berpengaruh pada proses perceraian. Umumnya, perceraian pada perkawinan tercatat diselesaikan di kantor Pengadilan berbeda dengan proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat. Awalnya, perceraian pada perkawinan tidak tercatat dapat dilaksanakan di Pengadilan namun tergantung ketersediaan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Apabila hakim tidak bersedia, maka proses

perceraian dilaksanakan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan diadakannya pendekatan musyawarah dengan syarat membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 pasal 42 ayat (2) tentang pencatatan perceraian.

Namun, dalam melangsungkan perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentu mengalami beberapa kendala seperti yang sering terjadi yaitu pihak-pihak yang seharusnya wajib hadir tidak bisa hadir pada saat pendekatan musyawarah yang menyebabkan pendekatan musyawarah tidak dapat dilangsungkan. Itu sebabnya, di tahun 2022 pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak lagi menjadi mediator pada perkara perceraian pada perkawinan tidak tercatat, melainkan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyerahkan perceraian tersebut ke masing-masing desa yang bersangkutan.

Jika dilihat yang terjadi di lapangan yakni perceraian pada perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Buleleng maka dianggap telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 khususnya Pasal 42 ayat (2). Yang mana diimplementasikan melalui pembuatan surat pernyataan tidak memiliki akta nikah atau pembuatan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Dengan ini, maka perceraian pada perkawinan tidak tercatat dapat dilangsungkan melalui pendekatan musyawarah sehingga hasil dari pendekatan musyawarah tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengubah status kedua belah pihak menjadi cerai hidup tidak tercatat.

Menurut analisis penulis, perceraian pada perkawinan tidak tercatat adalah sah dimata adat dan agama akan tetapi dimata hukum perceraian pada perkawinan tidak tercatat tersebut tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alas hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan

dengan negara karena tidak tercatat pada administrasi perceraian Negara. Segala hal yang berkaitan dengan administrasi Negara termasuk pencatatan peristiwa hukum dalam masyarakat, baik pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran maupun kematian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pencatatan sipil wajiblah masyarakat menyadari pentingnya hal tersebut. Dikarenakan segala hal yang berurusan untuk kepentingan setiap individu harus memenuhi syarat awal, yaitu syarat administrasi kependudukan. Pencatatan perkawinan menjadi penting bagi keabsahan perkawinan, selain itu karena perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak atas nafkah hidup, dan lain sebagainya. Perkawinan siri dianggap tidak sah menurut hukum negara, serta memiliki dampak negatif bagi status anak. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya. Maka terhadap peristiwa hukum yaitu perkawinan tidak tercatat akan merugikan masyarakat itu sendiri, selain itu juga berdampak pada proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat akan sangat sulit dan akan menemukan banyak kendala dalam penyelesaiannya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Pembentukan Peraturan yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil didalamnya mengandung norma atau materi yang

dianggap membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

SIMPULAN DAN SARAN

Proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat dapat diselesaikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan beberapa syarat administrasi dan berkas yang harus dilengkapi. Seperti formulir permohonan pendekatan musyawarah (sidang), Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), dan wajib pula menghadirkan aparat desa sebagai saksi perceraian. Berlangsungnya pendekatan musyawarah dipimpin oleh pimpinan musyawarah dari pihak Disdukcapil yang mana pihak Disdukcapil berperan sebagai mediator. Hasil dari pendekatan musyawarah kemudian digunakan sebagai dasar perubahan status kawin kedua belah pihak yang awalnya kawin tidak tercatat menjadi cerai hidup tidak tercatat. Namun, adanya kendala pada saat menghadirkan para pihak yang bersangkutan serta terbitnya surat dari Mahkamah Konstitusi yang menolak perkawinan belum tercatat di Pengadilan menyebabkan pendekatan musyawarah tidak lagi dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melainkan perkara diserahkan kepada masing-masing desa yang bersangkutan. Implementasi peraturan nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Buleleng sudah berjalan cukup baik. Ketentuan pasal 42 ayat (2) mengenai pemohon yang tidak dapat melampirkan akta nikah, dapat membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki, telah diimplementasikan pada pembuatan SPTJM yang menjadi syarat dalam proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat. Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

Bagi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diharapkan agar dapat mengoptimalkan perannya dalam mencatatkan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga perkawinan maupun perceraian yang tidak tercatat dapat di minimalisir.

Bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami maupun istri.

Bagi Majelis Hakim yang khusus menangani perkara perceraian pada perkawinan tidak tercatat, sebaiknya Hakim menerima perkara perceraian yang diajukan oleh prinsipal, karena dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District). *International Journal of Business, Economics and Law*, 4(2).
- Adnyani, N. K. S. (2016, November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan. In *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1).
- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
- Agustina, Rosa, 2012, Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan Di

Indonesia, Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga, dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia, Wilbert D. Kolkman, et.al., Pustaka Larasan, Denpasar.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo

Arif, Anggraeni, 2015. Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, hlm. 31-40 (2015) *Jurisprudentie*

Arya Wira Sena, I Gede. 2018. *Efektivitas Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Dengan Keabsahan Seorang Anak Yang Dilahirkan. (Studi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali)*. Malang : Universitas Brawijaya

Basuki Prasetyo, Agung. 2020. *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat*. Semarang: Universitas Diponegoro

Devi, Ria Sintha. 2019. Tinjauan Yuridis Perceraian Atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, vol. 1, No. 01, hlm. 62-79 (2019) *Jurnal Retentum*

Faishol, Imam. 2019. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, vol. 8, No. 02, hlm. 1-25. (2019) *Jurnal Ulumul Syar'i*

Govinda Law Firm. 2019. *Pengadilan Tidak Lagi Menerima Perkara Perceraian? *Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Catatan Sipil*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2022 melalui <https://www.baliadvocate.com/artikel/pengadilan-tidak-lagi-menerima-perkara-perceraian/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-tidak-ada-buku-nikah-saat-mengajukan-gugatan-cerai/>

- Hukum Online. 2019. *Jika Tidak Ada Buku Nikah Saat Mengajukan Gugatan Cerai*. Diakses pada tanggal 14 Juli 2022 melalui
- Jamaluddin & Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kompilasi Hukum Islam. Nurhasanah. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Putu Gita Yani, Pande. 2021. *Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Masyarakat Hindu Di Bali*. Vol. 2 No. 1 (2021) Jurnal Preferensi Hukum.
- Rachmadi, Usman. 2017. Makna Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-undangan di Indonesia, vol. 14, No. 03, hlm. 74–255. (2017) Jurnal Legislasi
- Ratnawati, Elfrida. 2021. *Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus Kabupaten Minahasa Utara)*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Sastaviyana, Devi. 2013. *Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Skripsi Tidak Diterbitkan). Jember: Universitas Jember.
- Suratman dan Plips Dilah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta
- Susanti, Dyah Ochtorina. 2016. *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*. Jember: Universitas Jember.
- Syahuri, Taufiqqrohman, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Kencana
- Syaifuddin, Muhammad, 2013, *Hukum Perceraian Cet. I*, Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013, *Hukum Dalam Masyarakat. Edisi-2*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat. Edisi-2*. Yogyakarta:
- Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3).
- Zainal, Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2012.
- Zamroni, 2018, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*, Surabaya : Media Sahabat Cindekia, 2018.